

## KAJIAN KRIMINOLOGI PENERAPAN SANKSI PEMBERIAN RASA MALU (*SHAMING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Abdi Tansar<sup>1)</sup>, Mangasa Manurung<sup>2)</sup>, Syawal Amry Siregar<sup>3)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia<sup>1,2,3)</sup>  
Corresponding Author: [abditansar275@gmail.com](mailto:abditansar275@gmail.com)<sup>1)</sup>, [riwandaarfan@gmail.com](mailto:riwandaarfan@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com)<sup>3)</sup>

### History:

Received : 15 April 2023  
Revised : 19 September 2023  
Accepted : 20 September 2023  
Published : 24 September 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



### Abstract

*The problems in this study, namely: What is the concept and form of sanctions for giving shame (shaming) to perpetrators of criminal acts of corruption in a criminological perspective? How is the application of sanctions for giving shame (shaming) to perpetrators of corruption in the perspective of criminal law and human rights? What are the obstacles found in formulating and applying the concept of shaming sanctions against perpetrators of corruption? In conclusion, the concept of giving shame (shaming) to perpetrators of criminal acts of corruption in the perspective of criminology lies in the reproach that arises from the public for acts of corruption. The censure is part of the public's reaction and at the same time as a sanction given to perpetrators of corruption which is referred to as social sanctions. Judging from the criminological aspect, the sanction of giving shame to corrupt perpetrators in the form of criticism that appears as a public reaction to the crime of corruption has not shown a maximum censure of the acts and perpetrators of corruption. The obstacle in formulating the concept of social sanctions for giving shame (shaming) to perpetrators of criminal acts of corruption is the absence of political will from the government together with the DPR institution to make social shame-giving as part of criminal politics in tackling corruption in Indonesia. With social sanctions not yet formulated in the form of giving shame to perpetrators of corruption, then the application of social sanctions in the form of giving shame to convicts of corruption also cannot be applied.*

**Keywords:** *Criminology Studies, Shame Giving Sanctions, Corruption Perpetrators.*

### Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah konsep dan bentuk sanksi pemberian rasa malu (*shaming*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi? Bagaimanakah penerapan sanksi pemberian rasa malu (*shaming*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana dan HAM? Apakah hambatan yang ditemukan dalam merumuskan dan menerapkan konsep sanksi pemberian rasa malu (*shaming*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Kesimpulan, konsep pemberian rasa malu (*shaming*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi terletak pada adanya pencelaan yang muncul dari masyarakat terhadap perbuatan korupsi. Pencelaan tersebut merupakan bagian reaksi masyarakat dan sekaligus sebagai suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi yang disebut sebagai sanksi sosial. Ditinjau dari aspek kriminologi, sanksi pemberian rasa malu bagi para pelaku koruptor berupa pencelaan yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap kejahatan korupsi belum menunjukkan adanya pencelaan yang maksimal terhadap perbuatan dan pelaku korupsi. Hambatan dalam merumuskan konsep sanksi sosial pemberian rasa malu (*shaming*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah belum adanya keinginan politik dari pemerintah bersama-sama dengan lembaga DPR untuk menjadikan sosial pemberian rasa malu sebagai bagian dari politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan belum dirumuskannya sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi terpidana korupsi juga belum dapat diterapkan.

**Kata Kunci :** *Kajian Kriminologi, Sanksi Pemberian Rasa Malu, Pelaku Korupsi.*

## PENDAHULUAN

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sangat perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan dan perlu mendapat dukungan dari berbagai sumber daya ada, mulai dari sumber daya manusia, peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan penegakan hukum, sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia sangat memprihatikan. Bagaimana tidak, pelaku korupsi tidak lagi memilih dan memilah anggaran yang akan dikorupsi, mereka bahkan sanggup melakukan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Bantuan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat di tengah himpitan ekonomi sebagai dampak dari terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi di berbagai negara dibelahan dunia, termasuk di Indonesia. Kenyataan ini pulalah yang menjadi dasar bagi Eggy Sudjana untuk menyatakan bahwa tindakan korupsi sebagai perbuatan yang teramat jahat (*the root of all evils*).

Contoh kasus, korupsi dana Bansos yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menunjukkan betapa bobroknya mental dan moralitas dari para pejabat saat ini. Berbagai reaksi kemudian muncul atas tindakan tidak bermoral itu, yakni munculnya wacana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi.

Ruang lingkup pembahasan kriminologi paling tidak mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu :

1. Proses pembentukan hukum pidana dan hukum acara pidana (*making laws*);
2. Etiologi kriminal, yaitu pembahasan mengenai teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan refresif, tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*kriminal prevention*).

Kajian kriminologi dilihat dari aspek reaksi masyarakat bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Atau pun sebaliknya, suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dipandang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam kajian yang demikian akan dihasilkan apa yang disebut kriminalisasi dan depenalisasi terhadap suatu perbuatan.

Kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi sangat bergantung pada politik hukum pidana yang direncanakan pemerintah. Politik hukum pidana sendiri merupakan bagian dari politik hukum yang menurut Sudarto diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menciptakan norma-norma hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa

tertentu. Politik hukum menyangkut *ius constituendum*, yaitu hukum dimasa mendatang yang dicita-citakan. Artinya, dalam merumuskan suatu perbuatan pidana dan sanksi yang diterapkan perbuatan pidana, sangat bergantung pada politik hukum pidana.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka penerapan sanksi pemberian rasa malu terhadap pelaku korupsi cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia dari aspek kajian kriminologi, melalui penelitian tesis dengan judul: "Kajian Kriminologi Penerapan Sanksi Pemberian Rasa Malu (*Shaming*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi".

#### **METODE PENELITIAN**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Pembahasan penelitian ini menggunakan digunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pendekatan pertama, yaitu pendekatan normatif undang-undang (*statute approach*). Kedua, Pendekatan konseptual, yaitu melihat berbagai doktrin, konsep dan

pandangan para ahli tentang pemberian rasa malu sebagai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Data dalam penelitian bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier,

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara dengan mengadakan studi dokumen, yang bertujuan untuk mencari jawaban dari setiap rumusan masalah dalam berbagai sumber bacaan (referensi), seperti : buku, tesis, jurnal, makalah, artikel melalui *browsing* internet.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan langkah pertama, yaitu mereduksi data dengan cara memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memilah-milah data yang relevan dan dibutuhkan. Selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif-induktif, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian, yaitu :

### **Konsep Dan Bentuk Sanksi Pemberian Rasa Malu (Shaming) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi**

Berkenaan dengan bentuk sanksi sosial berupa pemberian rasa malu terhadap pelaku atau terpidana korupsi sebagai alternatif dalam pemidanaan di Indonesia, maka sanksi pidana berupa pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai salah alternatif pemidanaan. Harus diakui bahwa salah satu faktor sosial yang menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi adalah masih lemahnya kontrol pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Kolhber sebagaimana dikutip Setiono menyebutkan bahwa :

Semua lembaga sosial memiliki makna fungsional transendental, dan semua masyarakat memiliki sistem untuk mendefinisikan harapan peran sosial yang saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa semakin banyak pejabat korup, semakin besar kemungkinan pejabat lain melakukan transaksi korupsi. Berdasarkan pandangan Kolhber di atas, dapat dipahami bahwa sikap penerimaan individu atau pun kelompok-kelompok dalam lingkungan sosial yang ada dalam masyarakat sangat mempengaruhi langgengnya praktik korupsi. Konsep moralitas lebih merupakan konsep filosofis (etis) daripada sekadar konsep tindakan. Kolhber berkesimpulan bahwa struktur esensial moral adalah prinsip keadilan (*The*

*Principle of Justice*) dan bahwa inti dari keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsep "equality" dan "reciprocity". Menurut Kohlberg, moral bukannya merupakan aturan-aturan untuk suatu tindakan, tetapi merupakan alasan untuk suatu tindakan.

Undang-Undang tentang PTPK, menentukan beberapa jenis sanksi pidana bagi para pelaku atau terdakwa korupsi, yakni berupa pidana penjara dan denda, dan dalam keadaan tertentu, dapat diancam dengan pidana mati. Namun sangat disayangkan dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan tentang hukuman agar mendidik secara intrapersonal berupa sanksi sosial. Hukuman sosial diartikan sebagai "dipenjara secara sosial". Sanksi sosial dimungkinkan menimbulkan efek jera yang tidak kalah dahsyat dengan pidana penjara atau pidana mati.

Efek jera sanksi sosial terhadap pelaku atau terpidana korupsi bertujuan untuk mendukung dan memperkuat moral, yang menjadi dasar utama pembentukan perilaku manusia yang dapat mencegah tindakan keji. Sebuah penelitian eksperimen menemukan bukti bahwa pemantauan dan hukuman dapat menjadi kebijakan yang efektif untuk anti korupsi.

Berbicara mengenai sanksi pemberian rasa malu, maka tentunya yang dalam benak kita adalah suatu sanksi yang memberikan efek rasa malu bagi pelaku koruptor. Efek rasa malu tersebut hanya dapat muncul ketika ada pencelaan dari lingkungan sosial, bahkan dari keluarga pelaku korupsi itu sendiri. Tanpa adanya pencelaan terhadap perbuatan pelaku,

maka dalam diri pelaku atau terdakwa korupsi tidak akan muncul "rasa malu dan rasa bersalah" yang kedua-duanya merupakan komponen utama dalam pembangunan budaya malu dalam masyarakat.

Kemudian muncul pertanyaan, tentang bagaimana bentuk dari sanksi pemberian rasa malu (*shaming*) yang dapat diterapkan bagi pelaku atau terdakwa korupsi. Dalam hal ini salah satu bentuk yang dapat ditawarkan adalah dengan menerapkan sanksi sosial.

Sebagai suatu wacana, maka bentuk sanksi sosial yang dapat diterapkan bagi para koruptor masalah berupa usulan. Beberapa bentuk sanksi pidana yang dapat diusulkan sebagai bentuk sanksi sosial yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi dapat berupa sanksi pidana kerja sosial, seperti: menyapu jalan, membersihkan taman kota, membersihkan WC umum, dan lain sebagainya.

Dalam wacana ilmu hukum pidana istilah pidana kerja sosial kemudian lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah *community service order*. Berbeda dengan jenis pidana perampasan kemerdekaan, pidana ini merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan sosial.

Masyarakat yang didominasi motivasi untuk mencapai kesuksesan secara materi dengan mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma moral, maka didalam masyarakat yang demikian itu nilai-nilai moralitas akan yang kabur. Demikian pula dengan budaya hukum yang tidak terbentuk dengan baik dalam suatu masyarakat, akan menyebabkan suburnya praktik

korupsi. Dengan kata lain, perlu adanya pendekatan kultural secara memadai dan menyeluruh terhadap pola kehidupan budaya masyarakat dalam mensikapi korupsi.

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul dalam kaitannya dengan pembahasan penelitian ini adalah "adakah suatu sikap ketidaksetujuan, penolakan dan akhirnya secara kultural dan menyeluruh dari masyarakat terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme". Hal inilah yang mendasari munculnya pernyataan John Braithwaite dalam memberikan sanksi pidana pemberian rasa malu atau yang disebutnya sebagai *shaming*.

John Braithwaite menyatakan bahwa publikasi dapat merupakan strategi ampuh pemberian rasa malu (*shaming*) atas diri pelaku. Menurutnya, terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa pelaku kejahatan *white collar crime* merasa khawatir apabila kasus dan dirinya dipublikasikan. Lebih lanjut, Benson menemukan bukti-bukti bahwa para pelaku kejahatan *white collar crime* yang kasusnya dilaporkan merasa sangat malu dan mengalami depresi berat. Sedangkan Hutter (1988) juga melihat bahwa pemanggilan sidang dan publikasi atas diri pelaku merupakan sumber kegelisahan utama bagi si pelaku.

Berdasarkan pendapat John Braithwaite tersebut di atas, tidaklah berlebihan kiranya apabila pemberian rasa malu (*shaming*) terhadap pelaku kejahatan korupsi patut untuk dipertimbangkan sebagai sarana penanggulangan terhadap gejala kejahatan korupsi yang saat ini semakin meningkat di Indonesia.

Berkaitan dengan pemberian rasa malu atas diri pelaku tindak pidana korupsi, menarik untuk dikemukakan pandangan teoritik dari John Braithwaite yang berangkat dari asumsi dasar bahwa masyarakat yang tinggi angka kejahatannya adalah masyarakat yang warganya kurang efektif mencela kejahatan, dan masyarakat yang rendah kejahatannya bukanlah masyarakat yang secara efektif menjatuhkan pidana terhadap kejahatan melainkan masyarakat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sikap tidak toleransi, yang salah satunya berupa pemberian rasa malu atas diri pelaku (*shaming*) dalam bentuk pernyataan pencelaan akan mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam pada diri seseorang yang dipermalukan atau mendapat pencelaan dari pihak lain yang telah menyadari hal itu.

Pemberian rasa malu (*shaming*) dapat dilaksanakan melalui pendidikan moral tentang ketidak terpujian perilaku jahat dan pendidikan moral tentang pentingnya pencegahan kejahatan melalui pencelaan sosial dan pencelaan diri pelaku yang timbul dari nurani terdalam dikalangan warga masyarakat. Apabila proses pencelaan masyarakat terhadap para koruptor atau pun terpidana kasus korupsi dapat beroperasi secara sinergik dalam kebijakan hukum pidana, maka akan lebih efektif daya tangkalnya dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana secara formal dalam pencegahan kejahatan di masyarakat.

#### **Penerapan Sanksi Sosial Berupa Pemberian Rasa Malu (*shaming*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

#### **Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana.**

Sebagai suatu wacana, maka penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu (*shaming*), maka penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi juga masih merupakan suatu wacana. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi juga masih bersifat wacana dan tawaran.

Salah satu bentuk dari sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan pidana kerja sosial. Hukum yang bersifat dinamis, maka ketentuan tentang mengenai bentuk dan tata cara penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi juga tidak dapat terikat dalam satu bentuk dan cara saja, melainkan juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun, halnya perlu diingat dalam menentukan dan menerapkan sanksi sosial pemberian rasa malu haruslah mencapai tujuannya, yaitu menciptakan rasa malu bagi pelaku koruptor, yang pada akhirnya menghasilkan suatu budaya baru, yaitu "Budaya Malu Korupsi" yang nantinya menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia.

Perspektif sosiologis, penerapan suatu sanksi pidana hanya dapat dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Pidana yang tidak dibutuhkan tidak diperlukan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan berdasarkan

kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan yang demikian, menurut Bassiouni bahwa disiplin hukum pidana bukan hanya bersifat pragmatis saja, melainkan juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic, but also value-based and value-oriented*).

Sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku korupsi, jika dipahami secara sekilas memang dimaksudkan untuk memberi malu atau dimaksudkan untuk menurunkan derajat sosial pelaku kejahatan. Di mana pemberian rasa malu digunakan sebagai sarana untuk membuat pelanggar mengalami penurunan derajat sosial di masyarakat, di mana penurunan derajat sosial itu dapat bersifat sementara atau bisa untuk selamanya.

Cara lain untuk merendahkan status pelanggar ialah dengan merampas hak-haknya untuk menjadikan pelaku kejahatan tersebut menjadi rendah kedudukan sosialnya di tengah masyarakat. Di republik Roma, kehilangan nama baik dan kehormatan di masyarakat sebagai sebuah penghukuman, berarti kehilangan hak untuk memilih, untuk masuk kerjadi kantor pemerintahan, untuk menjadi saksi dalam persidangan, untuk mengatur usaha/perkara orang lain dan pengurangan hak-hak pernikahan. Selama masa modern, beberapa kejahatan mengakibatkan hukuman kehilangan nama baik. Kehilangan nama baik ini sebegitu jauh berupa publisitas dari peradilan atau jugakerugian-kerugian hak sebagai warga negara, seperti hak pilih dan hak untuk dipilih, dan lain sebagainya.

Jadi pada intinya maksud utama dari sanksi sosial dengan pemberian rasa malu adalah untuk memberikan rasa malu bagi para pelaku koruptor. Dengan diterapkannya pidana kerja sosial, maka pelaku korupsi akan merasa malu karena harus bekerja atau dipekerjakan ditempat-tempat umum yang dapat dilihat khalayak ramai (masyarakat umum). Rasa malu tersebut pasti akan dialami oleh terpidana, sebab statusnya yang sebelumnya dianggap tinggi di masyarakat. Namun dengan diterapkannya pidana kerja sosial, terpidana korupsi akan mengalami penurunan status sosial karena harus bekerja di tempat-tempat umum.

Misalnya, seorang walikota yang menjalani pidana kerja sosial dengan ditempatkan bekerja di taman perkotaan sebagai pembersih taman kota, maka dapat dipastikan pada dirinya akan timbul rasa malu karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam proses menjalani hukumannya.

Di sisi lain, penerapan sanksi pemberian rasa malu dengan menggunakan pidana kerja sosial bagi pelaku korupsi sangat bermanfaat untuk menghindari *dehumanisasi* bagi terpidana korupsi, yang selalu menjadi efek negatif dalam pidana perampasan kemerdekaan. Terhindarnya terpidana dari proses pengasingan dari masyarakatnya (*dehumanisasi*), maka secara otomatis terpidana tetap dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, terpidana tidak membutuhkan proses adaptasi sosial yang rumit untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Selain itu, pelaksanaan pidana kerja sosial yang langsung

berhubungan dengan masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan penguasa dalam penerapan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pengawasan masyarakat begitu penting, terutama dalam mencela setiap kejahatan yang telah menjadi perhatian serius dalam pemikiran kriminologi kontemporer.

### **Hambatan Dalam Merumuskan Dan Menerapkan Konsep Pidanaan Sanksi Sosial Berupa Pemberian Rasa Malu (*Shaming*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Aspek Substansi Hukum**

Secara substansial, dalam sanksi pidana yang ditetapkan dalam ketentuan UU PTPK belum mengarah pada pengintegrasian sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi. Demikian pula dengan sarana yang akan digunakan dalam penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dilihat dari aspek politik hukum, maka hambatan dalam merumuskan sanksi sosial pemberian rasa malu dengan menggunakan sanksi pidana kerja sosial dikarenakan keinginan politik dari lembaga eksekutif dan legislatif dalam merumuskan sanksi tersebut belum ada, sehingga perumusan sanksi tersebut belum menjadi bagian dari kebijakan hukum atau politik hukum pidana yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi di Indonesia.

Belum adanya keinginan politik dari para legislator (pembentuk undang-undang) di lembaga legislatif tersebut dimungkinkan karena berbagai faktor penyebab, yang salah

satunya adanya kekhawatiran atau ketidaksiapan dari para politisi yang duduk di lembaga legislatif tersebut menerima sanksi hukuman yang dimaksud ketika nantinya terbukti melakukan korupsi. Munculnya kekhawatiran itu bukanlah tanpa alasan, sebab pihak yang selama ini menduduki peringkat pertama melakukan korupsi adalah para politisi partai yang duduk di lembaga legislatif, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah (DPR/DPRD).

#### **2. Aspek Budaya Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum" adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.

Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Korupsi yang telah membudaya di tengah masyarakat, utamanya dikalangan para pejabat negara dan birokrasi pemerintahan menjadi salah satu hambatan dalam merumuskan sanksi pidana berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal yang logis, jika para politisi yang duduk di lembaga



legislatif dan juga pejabat serta birokrasi pemerintah yang merupakan lembaga eksekutif, yang menjadi sasaran dari objek peraturan perundang-undangan korupsi akan selalu mencari celah untuk terlepas dari hukuman atau paling tidak mendapatkan hukuman yang tidak terlalu berat, apabila dirinya terjerat kasus korupsi.

Membudaya korupsi di kalangan politisi, pejabat dan birokrasi pemerintah, maka wajar pulalah apabila lembaga legislatif dan eksekutif belum memiliki keinginan politik (*political will*) untuk menjadikan sarana pemberian rasa malu bagi para pelaku korupsi sebagai bagian politik hukum pidana (*politic criminal*) dalam penanggulangan kejahatan korupsi. Sehingga belum adanya keinginan politik (*political will*) dari pembuat undang-undang menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam merumuskan pemidanaan pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui penerapan pidana kerja sosial.

Budaya dan kesadaran hukum adalah satu-satunya sumber dan kekuatan mengikat dari hukum. Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan.

Penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi terpidana kasus korupsi sebagai alternatif pemidanaan, maka sebagai suatu konsep atau wacana jelaslah bahwa sanksi ini belum dapat diterapkan, dikarenakan belum adanya dasar hukum yang mengatur tentang penerapan sanksi tersebut.

Pada subbab di atas telah dijelaskan bahwa konsep pemidanaan pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana pidana kerja sosial belum dirumuskan dan diatur dalam UU PTPK. Jika pun ada, pengaturan pidana sosial dalam RUU-KUHP, secara materiil dan formil belum mengakomodir penerapan sanksi pidana pemberian rasa malu melalui pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena sanksi pidana kerja sosial yang diatur dalam RUU-KUHP, ditujukan pada alternatif pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan pidana singkat, yakni perbuatan pidana yang diancam kurang dari 5 (lima) tahun pidana penjara.

Ketentuan penerapan sanksi pidana sosial kerja yang dirumuskan dalam RUU-KUHP belum dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi pidana korupsi rata-rata diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun pidana penjara. Meskipun dalam beberapa pasal, seperti Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, UU PTPK, menentukan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut penulis, bila sanksi sosial pidana pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana kerja sosial ingin diterapkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan UU PTPK atau dilakukan percepatan pengesahaan RUU KUHP. Dengan adanya aturan hukum yang telah merumuskan dan mengatur tentang sanksi sosial dan penerapannya, maka pelaksanaan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu terhadap pelaku tindak pidana korupsi mempunyai

kepastian hukum, baik secara substansial maupun prosedural.

## SIMPULAN

### Simpulan

1. Konsep pemberian rasa malu (*shaming*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi terletak pada adanya pencelaan yang muncul dari masyarakat terhadap perbuatan korupsi. Pencelaan tersebut merupakan bagian reaksi masyarakat dan sekaligus sebagai suatu sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi yang disebut sebagai sanksi sosial. Dengan adanya pencelaan tersebut terhadap perbuatan korupsi dan para koruptor, diharapkan dapat membangun “budaya malu”, sehingga menimbulkan efek cegah atau daya tangkal terjadi kejahatan korupsi.
2. Ditinjau dari aspek kriminologi, sanksi pemberian rasa malu bagi para pelaku koruptor berupa pencelaan yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap kejahatan korupsi belum menunjukkan adanya pencelaan yang maksimal terhadap perbuatan dan pelaku korupsi. Hal ini menjadi hambatan di dalam penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu terhadap para koruptor, karena belum terbangunnya budaya hukum yang baik dalam masyarakat, di mana perbuatan korupsi justeru dianggap telah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
3. Hambatan dalam merumuskan konsep sanksi sosial pemberian rasa malu (*shaming*) terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah

belum adanya keinginan politik dari pemerintah bersama-sama dengan lembaga DPR untuk menjadikan sosial pemberian rasa malu sebagai bagian dari politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan belum dirumuskannya sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka penerapan sanksi sosial berupa pemberian rasa malu bagi terpidana korupsi juga belum dapat diterapkan.

### Saran

1. Perlu untuk membangun “budaya malu” dalam masyarakat, sehingga paradigma yang selama ini muncul bahwa korupsi merupakan bagian dari budaya dapat hilang dan digantikan dengan budaya anti korupsi serta budaya malu korupsi. Pembangunan “budaya malu korupsi” dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi melalui lembaga pendidikan dan institusi-insitusi pemerintahan. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong reaksi masyarakat untuk melakukan pencelaan terhadap perbuatan dan pelaku korupsi, baik itu dalam tataran empiris maupun yuridis dengan dirumuskan sanksi pidana sosial pemberian rasa malu bagi para koruptor dalam undang-undang.
2. Perlu melakukan upaya integratif dalam penanggulangan kejahatan korupsi, yang tidak hanya terfokus pada penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan korupsi, tetapi juga melihat dari sebab-sebab terjadinya kejahatan korupsi itu sendiri. Salah satu sebab terjadinya peningkatan kejahatan korupsi di Indonesia adalah dikarenakan

hilangnya budaya malu dalam masyarakat, dan munculnya asumsi bahwa korupsi merupakan bagian dari budaya masyarakat. Oleh karena itu, dalam kebijakan integratif dalam penanggulangan kejahatan korupsi harus mampu membangun “budaya malu korupsi”, sehingga menimbulkan efek pencegahan terhadap terjadinya kejahatan korupsi.

3. Perlu adanya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam perekrutan para pejabat publik dan kaderisasi dalam partai politik yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Para calon pejabat publik (Kepala Daerah) atau pun para calon legislatif yang berasal dari masing-masing partai politik harus membuat fakta integritas “anti korupsi” dan siap untuk menjalani hukuman sanksi sosial berupa pemberian rasa malu dengan melalui pelaksanaan pidana kerja sosial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Kompas.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : PT Alumni.
- Eddy Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK. Koruptor Harus Mati*, Surabaya : JP Books.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Haze Groal, 1992, *White-collar Crime, Criminal Justice and Criminology*, Philadelphia : Open University Press.

Heri Tahir, 2009, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Laskbang Pressindo.

Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum dan Masyarakat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 151.

Setiono, K. 2008, *Psikologi Perkembangan: Kajian Teori Piaget, Selman, Kohlberg, dan Aplikasi Riset*. Bandung: Widya Padjajaran

Zulkarnain, 2013, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang :Setara Press.

##### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi.

*dan.Rasa.Malu*, diakses tanggal 22  
September 2021.

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 20 Tahun  
2002 tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi jo Undang-Undang  
Nomor 19 Tahun 2019 tentang  
Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2002  
tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

Paulus Hadisaputra, Pemberian rasa  
malu : Alternatif Antisipatif  
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,  
KKN, (Jurnal Kriminologi  
Indonesia Vol. 1 No. I September  
2000 : 1 - 9), hlm. 6

Sri Sulisttyawaty, *Strategi Pencegahan  
Korupsi dengan Budaya Malu  
(Studi Komparatif Masyarakat  
Melayu Indonesia dengan Jepang,*  
Jurnal Penelitian Pendidikan  
Sosial Humaniora, Vol.4, No.1  
(2019), hlm. 442.

**Jurnal :**

Artikel oleh M. Zaid. Wahyudi, Antara  
Kejujuran dan Rasa Malu",  
melalui  
[:https://money.kompas.com/read/2014/05/03/1532263/Antara.Kejujuran.](https://money.kompas.com/read/2014/05/03/1532263/Antara.Kejujuran)